



PENETAPAN

Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang ;

Membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah Nomor register
24/Pdt.G/2024/PN Pml tertanggal 2 Juli 2024 antara :

Huntoro Santosa, bertempat tinggal di Jl. Tangkuban Perahu No. 20
Rt./007/ RW.004, Kel. Mulyoharjo, Kec. Pemalang,
Kab. Pemalang, , Jawa Tengah dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **CHARLES SINAGA,
S.H.,M.H** Advokat Jalan Raya Kertasari, Pedukuhan
Bader RT.01 RW.08, Desa Kertasari, Kecamatan
Surodadi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 29 Juni 2024 yang di daftarkan di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada
tanggal 9 Juli 2024 No. 119/SK/2024/PN Pml.,
sebagai **Penggugat;**

Lawan

- 1. Ir. Sulatif Julianto**, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo Rt/rw.
002/007, Kel. Pelutan, Kec. Pemalang, Kab.
Pemalang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I;**
- 2. Dra. Martini**, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo Rt/rw. 002/007, Kel.
Pelutan, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, Jawa
Tengah, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1
Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pml telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami Istri, yang telah berulang kali meminjam uang kepada Penggugat dengan cara :
 - 1.1. Bahwa Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah). Bahwa guna untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, Tergugat I menyerahkan Cek No. AB. 00474182, uang sejumlah Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk dicairkan pada tanggal 30-04-2011 di Bank Jateng Pemalang;
 - 1.2. Bahwa para Tergugat telah menerima Pinjaman (Bon) satu unit Kendaraan Roda 2 (dua) sepeda motor metik merek Yamaha Soul warna Hitam, di harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1.3. Bahwa pada tanggal 10-05-2011, Para Tergugat telah meminjam (Bon) uang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1.4. Bahwa pada tanggal 07-04-2011, Para Tergugat telah meminjam (bon) uang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1.5. Bahwa pada tanggal 06-04-2011, Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa untuk mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) Tergugat I

Halaman 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pml



menyerahkan Cek No. AB. 00474182 milik Tergugat I, uang sejumlah Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk dicairkan pada tanggal 30-04-2011 di Bank Jateng Pemalang. Namun setelah Penggugat akan mencairkan Cek tersebut, untuk dipindah bukukan ke Rekening Penggugat dana dari Tergugat I tidak ada (alias Cek Kosong) sebagaimana keterangan dari pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa-Tengah Cabang Pemalang pada tanggal 30 April 2011;

3. Bahwa Penggugat berusaha untuk menagih seluruh uang yang dipinjam oleh Para Tergugat tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2011 Tergugat I membuat dan menandatangani surat pengakuan utang uang jumlah seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Para Tergugat memberikan sebuah Jaminan sebidang tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah, terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 4187 atas nama 1. Ir. SULATIP YULIYANTO; 2. Dra. MARTINI, luas 203 M² yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik Ido Sumido cs;
- Sebelah Selatan tanah milik Ir. Sulatip;
- Sebelah Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo/trotoar;
- Sebelah Timur tanah milik Wa'an;

4. Bahwa berhubung para Tergugat tidak dapat secepatnya melunasi utang tersebut, dan Penggugat khawatir bahwa Para Tergugat menjual barang jaminan tersebut kepada orang lain, maka kesepakatan Para Tergugat dengan Penggugat. Para Tergugat



memberi kuasa untuk menjual barang jaminan tersebut kepada orang lain atau kepada diri Penerima Kuasa yaitu Penggugat. Terbit akta jual beli nomor. 414/JB/Pml/IV/2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) UNTUNG WALUYO, S.H. sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor. 4187 dahulu atas nama 1. Ir. SULATIP YULIYANTO; 2. Dra. MARTINI, sekarang atas nama **HUNTORO SANTOSA** luas 203 M² yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik Ido Sumido cs;
- Sebelah Selatan tanah milik Ir. Sulatip;
- Sebelah Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo/trotoar;
- Sebelah Timur tanah milik Wa'an

5. Adapun tujuan Penggugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 4187 dahulu atas nama 1. Ir. SULATIP YULIYANTO; 2. Dra. MARTINI, sekarang atas nama **HUNTORO SANTOSA** luas 203 M² yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang tersebut, agar Para Tergugat tidak menjual jaminan utang tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebelum Para Tergugat Melunasi utangnya kepada Penggugat;

6. Pahwa para Tergugat meminjam uang dari Penggugat pada tahun 2011 besar nilai uang Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Apabila Para Tergugat membayar uang sejumlah tersebut pada tahun ini 2024, tentulah nilai rupiahnya sudah susut. Bila dihitung harga emas kadar 24 Karat pada tahun 2011 dengan harga



Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu) / geram. Bila dihitung uang senilai Rp. 650.000.000,- dibelikan emas kadar 24 karat seharga @ Rp. 440.000,-/Gram emas kadar 24 Karat, Penggugat dapat membeli emas kadar 24 karat sebanyak = **1.477,27** (satu kilo empat ratus tujuh puluh tujuh ons dua puluh tujuh gram) emas kadar 24 karat; bila dihitung nilai uang harga emas pada bulan juni tahun 2024 adalah seharga Rp. 1.365.000,- Per geram emas 24 karat jika di X 1.477,27 (satu kilo empat ratus tujuh puluh tujuh ons dua puluh tujuh gram) = Rp. **2.016.473.550,-** (dua milyar enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dengan ini Para Tergugat harus mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. **2.016.473.550,-** (dua milyar enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), belum terhitung bunga uang;

7. Bahwa sebagaimana dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 10-08-1973 Nomor. 525.K.sip/1973 halaman 275 yang mengatakan bahwa perhitungan bunga dapat di hitung 6 % per tahun.** Bahwa Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2011. Bila dihitung sampai tahun 2024 jalan lama pinjaman = 13 tahun. Jadi bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.016.473.550,- X 6 % = Rp. 120.988.413 (seratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah) per tahun. Dikali (X) lama pinjaman 13 tahun X Rp. 120.988.413 = Rp. **1.572.849.369,-** (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);



8. Para Tergugat sudah pernah membayar bunga uang kepada Penggugat, ditulis sebagai pembayaran uang sewa rumah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jadi perhitungan bunga uang adalah sebesar Rp. 1.572.849.369 - Rp. 50.000.000 = Rp. 1.522.849.369,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Jadi bunga uang yang harus dibayar oleh Para Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.522.849.369,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
9. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum “Penguasaan Tanpa hak” di Pengadilan Negeri Pemalang perkara Nomor. 30/Pdt.G/2021/PN.Pml. Jo, 297/Pdt/2022/PT.Smg, Jo. 672.K/Pdt/2023, jo. 401 PK/PDT/2024; dalam Putusan Kasasi “*Bahwa walaupun Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dan Para Tergugat tidak mampu melunasi utangnya tersebut, maka Penggugat tidak dapat secara langsung memiliki tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor. 4187 tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan*”;
10. Bahwa sudah berulang kali Penggugat menagih utang kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat berusaha menghindar untuk tidak bayar utang kepada Penggugat. Bahwa dengan diajukannya gugatan ingkar Janji (Wanprestasi) ke pengadilan Negeri Pemalang, adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Penggugat agar Penggugat memperoleh Keadilan;
11. Bahwa untuk menjamin agar dikemudian hari gugatan Penggugat



tidak sia-sia, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan meletakkan sita jaminan (SB) terhadap tanah darat diatas tanah berdiri rumah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor. 4187 dahulu atas nama 1. Ir. SULATIP YULIYANTO; 2. Dra. MARTINI, sekarang atas nama **HUNTORO SANTOSA** luas 203 M² yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik Ido Sumido cs;
- Sebelah Selatan tanah milik Ir. Sulatip;
- Sebelah Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo/trotoar;
- Sebelah Timur tanah milik Wa'an;

12. Bahwa agar Para Tergugat tidak berlarut-larut menunda pembayaran sejumlah uang pengembalian utang uang pinjaman dan pembayaran bunga uang pinjaman kepada Penggugat setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang dan Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mohon ke pada Pengadilan Negeri Pemalang dengan segera melakukan penjualan lelang di depan Umum terhadap jaminan utang yaitu tanah darat diatasnya berdiri rumah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor. 4187 dahulu atas nama 1. Ir. SULATIP YULIYANTO; 2. Dra. MARTINI, sekarang atas nama **HUNTORO SANTOSA** luas 203 M² yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, untuk membayar sejumlah uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 2.016.473.550,- (dua milyar enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima



puluh rupiah). dan pembayaran Bunga sebesar Rp. 1.522.849.369,- (satu milyar lima ratus duapuluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enampuluh sembilan rupiah). Guna pembayaran sejumlah uang pada Penggugat;

13. Bahwa untuk harga jual pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut di perlukan perhitungan harga jual yang dihitung oleh Perusahaan Apresel yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk itu. Bahwa terhadap biaya perhitungan Apresel tersebut sebesar 3 % dari harga jual. Biaya tersebut dibiayai oleh Para Tergugat;
14. Bahwa sebelum penjualan lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Tegal, terlebih dahulu di umumkan lelang di Surat kabar setempat dengan 3 (tiga) kali pemberitahuan pengumuman lelang dengan biaya @ Rp. 5.000.000 X 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar oleh Para Tergugat
15. Bahwa terhadap pajak Penjualan lelang di bayar oleh Para Tergugat sebesar 5 % dari harga jual dibayar oleh Para Tergugat kepada Negara;
16. Bahwa terhadap biaya lelang sebesar 3 % dari harga terjual dibayar oleh Para Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Tegal;
17. Bahwa apa bila pihak Para Tergugat tidak segera mengosongkan dan tidak segera menyerahkan secara sukarela kepada pembeli lelang, maka biaya pengosongan (Eksekusi) dibiayai oleh para Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong dari sisa uang penjualan lelang;



18. Bahwa agar Para Tergugat tidak menunda-nunda putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apa bila Para Tergugat tidak segera melaksanakan isi putusan sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak diputusnya perkara dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
19. Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang kuat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun pihak Para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (P.K);

Dari alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan :

Primer.

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan dari Penggugat;
- II. Menetapkan bahwa perbuatan Para Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
- III. Menghukum Para Tergugat untuk membayar mengembalikan sejumlah uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. **2.016.473.550,-** (dua milyar enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- IV. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang biaya bunga sebesar Rp. **1.522.849.369,-** (satu milyar lima

Halaman 9 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pml



ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;

- v. Menetapkan, Memerintahkan dengan segera kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang untuk melakukan segera penjualan lelang di depan umum terhadap jaminan utang Para Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor. 4187 dahulu atas nama 1. Ir. SULATIP YULIYANTO; 2. Dra. MARTINI, sekarang atas nama **HUNTORO SANTOSA** luas 203 M² yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang. Dengan batas-batas :
- Sebelah Utara tanah milik Ido Sumido cs;
 - Sebelah Selatan tanah milik Ir. Sulatip;
 - Sebelah Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo/trotoar;
 - Sebelah Timur tanah milik Wa'an;
- vi. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang biaya Apresel perhitungan nilai harga limit sebesar 3 % terhitung dari harga jual;
- vii. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang biaya Pengumuman lelang di Surat kabar setempat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- viii. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang pajak Penjualan lelang sebesar 5 % dari harga jual kepada Negara;
- ix. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang biaya lelang sebesar 3 % dari harga terjual kepada Kantor



Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Tegal dipotong dari uang sisa penjualan lelang;

- x. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang biaya pengosongan (Eksekusi) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong dari sisa uang penjualan lelang;
- xI. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (C.B) terhadap jaminan utang Sertifikat Hak Milik Nomor. 4187 dahulu atas nama 1. Ir. SULATIP YULIYANTO; 2. Dra. MARTINI, sekarang atas nama **HUNTORO SANTOSA** luas 203 M² yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :
- Sebelah Utara tanah milik Ido Sumido cs;
 - Sebelah Selatan tanah milik Ir. Sulatip;
 - Sebelah Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo/trotoar;
 - Sebelah Timur tanah milik Wa'an;
- xII. Menetapkan, Memerintahkan dengan segera kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang untuk melakukan segera penjualan lelang didepan umum terhadap jaminan utang Para Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor. 4187 dahulu atas nama 1. Ir. SULATIP YULIYANTO; 2. Dra. MARTINI, sekarang atas nama **HUNTORO SANTOSA** luas 203 M² yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dengan batas-batas :
- Sebelah Utara tanah milik Ido Sumido cs;



- Sebelah Selatan tanah milik Ir. Sulatip;
- Sebelah Barat Jalan Raya Urip Sumoharjo/trotoar;
- Sebelah Timur tanah milik Wa'an;

Guna membayar mengembalikan sejumlah uang utang pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. **2.016.473.550,-** (dua milyar enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan sejumlah bunga uang sebesar Rp. **1.522.849.369,-** (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;

XIII. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apa bila Para Tergugat tidak segera melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Pemalang, uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak diputusnya perkara dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

XIV. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun pihak Para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (P.K);

XV. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsider. Bila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Kuasa Penggugat, hadir Tergugat, I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana telah disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum Penggugat tertanggal 22 Juli 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dan dilakukan sebelum pokok perkara, sehingga merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara gugatan Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Pml sehingga perkara tersebut diperintahkan untuk dicoret dari register perkara yang sedang berjalan dan oleh karena itu perkara tersebut dicabut oleh Penggugat maka terhadap biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah Nomor register 24/Pdt.G/2024/PN Pml Tertanggal 22 Juli 2024;
2. Menyatakan gugatan perdata Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pml dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pml dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang pada hari **SENIN** tanggal **22 Juli 2024**, oleh kami, **BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.**, dan **ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **CARTO, S.H.** , Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **PIPITCHRISTA. A SEKEWAEL,S.H.,** **BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H.**

2. **ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.,**
Panitera Pengganti

CARTO, S.H.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	Rp.	75.000,-
PNBP	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	120.000,-
Jumlah	Rp.	275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)